

PEDOMAN-PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

2018

PERDA NO.1, LD 2018/NO.1, TLD. NO.1, LL SETDA KAB. BLORA: 34 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK:
- Mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk hukum harus dibakukan dalam sebuah pedoman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : materi muatan yang diatur dalam perda. Tahapan pembentukan perda meliputi : perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi dan fasilitasi rancangan perda, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, dan penyebarluasan. Setiap pembentukan Perda, DPRD atau Pemerintah Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, tenaga ahli dan peneliti.
- CATATAN:
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2018.
 - Penjelasan: 8 hlm.

